

Pembangunan Aplikasi SPBE

Peraturan terkait Pembangunan Aplikasi SPBE terdapat pada **Pasal 3 ayat (3) huruf g** dan **Pasal 18** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.

-
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.

- (3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. Kajian kebutuhan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Rancang bangun;
 - d. Implementasi;
 - e. Pengujian kelaikan;
 - f. Pemeliharaan; dan
 - g. Evaluasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi penyelenggaraan e-government.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Kabupaten Barito Timur tanpa persetujuan dari unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.

Revisi #1

Dibuat 1 Oktober 2024 09:43:40 oleh Friscia Anthony

Diperbaharui 1 Oktober 2024 09:47:44 oleh Friscia Anthony